



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk melaksanakan pembayaran keperluan mendesak Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dan wajib gaji pegawai negeri sipil, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
  - c. bahwa berdasarkan angka romawi I, huruf E, angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dimana program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara, menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 );
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 6);
- b. Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 18 );

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah:
  1. pendapatan asli Daerah  
semula Rp202.816.911.000,00  
bertambah/(berkurang) Rp0,00  
jumlah setelah perubahan Rp202.816.911.000,00
  2. pendapatan transfer  
semula Rp1.610.112.275.000,00  
bertambah/(berkurang) Rp156.468.876.000,00  
jumlah setelah perubahan Rp1.766.581.151.000,00

3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
semula	Rp37.467.100.000,00
bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah setelah perubahan	Rp37.467.100.000,00
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	
Rp. 2.006.865.162.000,00	
b. belanja:	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	
semula	Rp585.825.276.192,00
bertambah/(berkurang)	Rp35.854.103.032,00
jumlah setelah perubahan	Rp621.679.379.224,00
b) belanja barang dan jasa	
semula	Rp516.746.505.116,00
bertambah/(berkurang)	Rp150.259.204.849,86
jumlah setelah perubahan	Rp667.005.709.965,86
c) belanja hibah	
semula	Rp55.049.628.571,00
bertambah/(berkurang)	Rp5.758.925.000,00
jumlah setelah perubahan	Rp60.808.553.571,00
d) belanja bantuan sosial	
semula	Rp1.596.000.000,00
bertambah/(berkurang)	Rp0,00 (+)
jumlah setelah perubahan	<u>Rp1.596.000.000,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	
Rp. 1.351.089.642.760,86	
2. belanja modal	
a) belanja modal tanah	
semula	Rp1.496.768.651,00
bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah setelah perubahan	Rp1.496.768.651,00
b) belanja peralatan dan mesin:	
semula	Rp36.194.855.510,00
bertambah/(berkurang)	Rp21.776.163.000,00
jumlah setelah perubahan	Rp57.971.018.510,00
c) belanja gedung dan bangunan	
semula	Rp82.485.603.650,00
bertambah/(berkurang)	Rp63.903.263.200,00
jumlah setelah perubahan	Rp146.388.871.850,00
d) belanja modal jalan, jaringan, dan Irigasi	
semula	Rp296.371.648.082,00
bertambah/(berkurang)	Rp107.454.598.257,14
jumlah setelah perubahan	<u>Rp403.826.246.339,14</u>

e) belanja modal aset tetap lainnya	
semula	Rp1.838.663.732,00
bertambah/(berkurang)	Rp737.000.000,00
jumlah setelah perubahan	<u>Rp2.575.663.732,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp612.258.569.082,14
3. belanja tidak terduga	
semula	Rp23.991.641.496,00
bertambah/(berkurang)	Rp8.402.281.600,00
jumlah setelah perubahan	<u>Rp32.393.923.096,00(+)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp32.393.923.096,00
4. belanja transfer	
a) belanja bagi hasil	
semula	Rp7.562.000.000,00
bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah setelah perubahan	Rp7.562.000.000,00
b) belanja bantuan keuangan	
semula	Rp241.237.695.000,00
bertambah/(berkurang)	Rp5.150.000.000,00
jumlah setelah perubahan	Rp246.387.695.000,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp253.949.695.000,00
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.249.691.829.939,00
total surplus / (defisit)	Rp(242.826.667.939,00)
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
semula	Rp0,00
bertambah/(berkurang)	Rp242.826.667.939,00
jumlah setelah perubahan	<u>Rp242.826.667.939,00(+)</u>
jumlah pembiayaan Daerah	Rp242.826.667.939,00
2. pengeluaran pembiayaan	
semula	Rp0,00
bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah setelah perubahan	<u>Rp0,00(+)</u>
jumlah pembiayaan Daerah netto setelah perubahan	Rp242.826.667.939,00
sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan	
Rp.0, 00	

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.850.396.286.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), bertambah sebesar Rp.399.295.543.939,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah anggaran belanja tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 2.249.691.829.939,00 (dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.159.217.409.879,00 (satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp191.877.232.881,86 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah delapan enam sen), sehingga menjadi Rp1.351.089.642.760,86 (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah delapan enam sen) yang:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp585.825.276.192,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp35.854.103.032,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu tiga puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp621.679.379.224,00 (enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.746.505.116,00 (lima ratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus enam belas rupiah), bertambah sebesar Rp150.259.204.849,86 (seratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah delapan enam sen), sehingga menjadi Rp667.005.709.965,86 (enam ratus enam puluh tujuh miliar lima juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan enam sen).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.049.628.571,00 (lima puluh lima miliar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp5.758.925.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp60.808.553.571,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.596.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp418.387.539.625,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp193.871.029.457,14 (seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) Sehingga menjadi Rp612.258.569.082,14 (enam ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah empat belas sen) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal Gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.496.768.651,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.194.855.510,00 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), bertambah sebesar Rp21.776.163.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga menjadi Rp57.971.018.510,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.485.603.650,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), bertambah sebesar Rp63.903.268.200,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sehingga menjadi Rp146.388.871.850,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp296.371.648.082,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp107.454.598.257,14 (seratus tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen), sehingga menjadi Rp403.826.246.339,14 (empat ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah empat belas sen).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.838.663.732,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp737.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.575.663.732,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp23.991.641.496,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp8.402.281.600 (delapan miliar empat ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi

Rp32.393.923.096,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp248.799.695.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bertambah sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp253.949.695.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.562.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.237.695.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bertambah sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp246.387.695.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp242.826.667.939,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp242.826.667.939,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang di klasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- b. Lampiran II, Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 26 Juli 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 32